



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Tte

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nona Andi Alias Nona;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / Kamis 12 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ; ;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

Nama : KADAR NOH, SH sebagai Hakim Tunggal ;
Nama : RUSTIANA MADIKOE, SH sebagai Panitera Pengganti ;

Dpersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu CHALID FADEL, SH dan AGUNG ILYAS, SH yang merupakan advokat / Pengacara yang beralamat di Jln. Raya Mangga Dua RT.002, RW.005 No.33, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate ;

Hakim membaca catatan/dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 19 Januari 2024, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 KUHPidana tentang Penghinaan ringan;

- Terdakwa intinya mengakui catatan/dakwaan;
 - Telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :
- Saksi **REINNA MUSTAFA Alias RINA**;
 - Saksi **ROSMINI MUSTAFA Alias MINI** ;
 - Saksi **FATMAWATI HANAFI MUSTAFA Alias DIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut diatas membenarkan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa sebagian membantah dan mengatakan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata Ngana pe anak itu bunting beranak dan tara tau diri ngana tu ada laki tapi bakunae deng laki-laki lain, dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

c. Telah didengar keterangan Terdakwa;

d. Telah didengar keterangan saksi a de charge (saksi yang meringankan Terdakwa) atas nama **SYIVIA DITIA** ;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah ibu kandung saksi, saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi "masih ada laki tapi bajalan deng laki-lakin lain" yangartinya saksi korban masih ada suami akan tetapi saksi korban jalan dengan laki-laki lain, perkatan Terdakwa tersebut ditujukan kepadasaksi korban dan tempat kejadiannya di jalan raya sehingga didengar oleh banyak orang yang berada di jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa hasil screnshtut percakapan melalui Watshap dari anak saksi korban yang bernama ulan Ulannn dengan saksi **SYIVIA DITIA** selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang mana bukti surat tersebut diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa percakapan mengenai perselingkuhan saksi korban dengan laki-laki lain'

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat seandainya hal yang dituduhkan kepada saksi korban tersebut betul adanya namun tidak etis apabila Terdakwa teriakkan hal tersebut didepan umum sehingga hal tersebut dapat didengar oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Kelas IA Ternate telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut pada peradilan tingkat pertama diatas;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat catatan/dakwaan;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan Penghinaan Ringan melanggar Pasal 315 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkesimpulannya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- **Keadaan yang memberatkan :**
 - Perbuatan Terdakwa melukai perasaan korban ;
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat khususnya norma Agama;
- **Keadaan yang meringankan :**
 - Terdakwa belum pernah dihukum atau pelaku pertama kali;

Mengingat Pasal 315 KUHPidana dan UU.No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **NONA ANDI Alias NONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh KADAR NOH, SH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, SH ., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Abdul Rasyid K. Bayan,



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RUSTIANA MADIKOE, SH

KADAR NOH, SH